

KONSTRUKSI HUKUM PIDANA TERHADAP KEJAHATAN SIBERNETIK (CYBERCRIME) DALAM BINGKAI MAQAŞID AL-SYARI‘AH

Ahmad Nurun¹, Mariyatul Qibtiyah²

ahmadnurun@digitechuniversity.ac.id¹, halomariya1997@gmail.com²
Universitas Teknologi Digital¹, UIN Sunan Gunung Djati Bandung²

Article Info

Article history:

Received Jul 10, 2025
Revised Jul 25, 2025
Publish Jul 31, 2025

Keywords:

*Cybercrime, Hukum Pidana,
Maqāşid Al-Syarī‘Ah, Jarīmah
Ta‘Zīr, Hukum Islam.*

ABSTRAK

Fenomena kejahatan siberetik (*cybercrime*) menjadi ancaman serius dalam tatanan hukum pidana modern, khususnya di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas hukum pidana positif dalam menangani kejahatan siber serta mengkonstruksi pendekatan hukum pidana Islam berbasis maqāşid al-syarī‘ah sebagai respons normatif dan solutif. Dengan menggunakan metode yuridis normatif dan pendekatan konseptual, ditemukan bahwa meskipun Indonesia memiliki regulasi seperti UU ITE dan KUHP baru, penerapannya masih menghadapi tantangan struktural dan interpretatif. Dalam perspektif hukum Islam, *cybercrime* diklasifikasikan sebagai jarīmah ta‘zīr, yang memungkinkan negara menetapkan sanksi sesuai tingkat mafsadah. Integrasi nilai maqāşid seperti perlindungan harta, kehormatan, dan akal menjadi landasan dalam merespon kejahatan digital secara holistik. Simpulan penelitian ini merekomendasikan pendekatan integratif antara hukum positif dan prinsip syariat sebagai solusi normatif yang berkeadilan, adaptif, dan berorientasi pada kemaslahatan.

This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license.



Corresponding Author:

Ahmad Nurun, Mariyatul Qibtiyah
Universitas Teknologi Digital, UIN Sunan Gunung Djati Bandung
ahmadnurun@digitechuniversity.ac.id, halomariya1997@gmail.com

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah menjadi keniscayaan dalam era modern yang membawa banyak manfaat, tetapi sekaligus memunculkan tantangan baru dalam sistem hukum pidana nasional. Salah satu bentuk tantangan tersebut adalah meningkatnya tindak pidana yang berbasis teknologi informasi atau yang lebih dikenal dengan istilah kejahatan siberetik (*cybercrime*). Kejahatan ini tidak hanya menyangkut aspek

teknis digital, tetapi juga berdampak pada dimensi sosial, ekonomi, politik, dan bahkan moral masyarakat. Berbagai bentuk kejahatan siber seperti peretasan data, penipuan digital, penyebaran konten pornografi, hingga ujaran kebencian berbasis SARA telah menjadi persoalan hukum yang terus berkembang secara dinamis. Fenomena ini menuntut adanya pembaruan dalam pendekatan hukum pidana yang tidak hanya represif, tetapi juga responsif dan adaptif terhadap tantangan zaman.

Dari sisi regulasi, Indonesia telah memiliki dasar hukum untuk menanggulangi kejahatan siber melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang kemudian diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Selain itu, KUHP Nasional yang disahkan pada tahun 2022 turut memuat beberapa ketentuan yang berkaitan dengan kejahatan berbasis digital. Namun demikian, dalam praktiknya, instrumen hukum ini belum sepenuhnya mampu menanggulangi kompleksitas kejahatan siber secara efektif. Hal ini terlihat dari berbagai persoalan implementasi, seperti multitafsir pasal-pasal tertentu dalam UU ITE, ketimpangan dalam penegakan hukum, serta ketidaksesuaian antara norma hukum dan kebutuhan keadilan masyarakat digital (Syahrul, 2021). Realitas ini menggambarkan adanya kesenjangan antara **das Sein**—yaitu kenyataan hukum yang berjalan di masyarakat dengan **das Sollen**, yaitu norma hukum yang seharusnya menjadi landasan keadilan substantif.

Ketimpangan antara realitas sosial dan aturan normatif menandakan perlunya pendekatan hukum yang lebih holistik dan bernilai transendental. Dalam konteks ini, hukum pidana Islam menawarkan kerangka alternatif yang tidak hanya menekankan aspek penindakan, tetapi juga perlindungan dan pencegahan melalui prinsip-prinsip maqāṣid al-syarī'ah. Maqāṣid al-syarī'ah sebagai landasan utama dalam formulasi hukum Islam bertujuan menjaga lima hal pokok kehidupan manusia: agama (al-dīn), jiwa (al-nafs), akal (al-‘aql), keturunan (al-nasl), dan harta (al-māl) (Kamali, 2008). Bila dianalisis, hampir semua bentuk kejahatan siber merupakan pelanggaran terhadap maqāṣid tersebut. Misalnya, konten pornografi digital merusak akal dan keturunan, penipuan siber merugikan harta, serta ujaran kebencian dan hoaks dapat mengancam jiwa dan stabilitas sosial-keagamaan.

Dalam konstruksi hukum pidana Islam, suatu perbuatan dapat digolongkan sebagai tindak pidana (jarīmah) apabila memenuhi unsur-unsur sebagai berikut: adanya perbuatan terlarang (fi‘l), terdapat larangan hukum (nahy syar‘ī), pelaku adalah subjek hukum yang bertanggung jawab (mukallaf), serta adanya unsur kesengajaan atau kelalaian (qasd) yang menyebabkan dampak tertentu (Al-Jaziri, 2003). Kejahatan siber pada umumnya memenuhi

unsur-unsur tersebut dan dapat diklasifikasikan sebagai *jarimah ta'zīr*, yaitu tindak pidana yang bentuk dan hukumannya tidak ditentukan secara langsung dalam Al-Qur'an atau Hadis, melainkan menjadi kewenangan *ulil amri* (pemerintah) untuk menentukan berdasarkan kemaslahatan umum. Ini menunjukkan fleksibilitas hukum pidana Islam dalam merespons bentuk-bentuk kriminalitas baru yang tidak dikenal pada masa klasik, termasuk kejahatan siber.

Al-Qaradawi (1994) menegaskan bahwa *maqāṣid al-syarī'ah* bukan sekadar alat legitimasi moral, tetapi juga dapat dijadikan acuan metodologis dalam menetapkan hukum-hukum baru yang kontekstual. Dengan pendekatan *maqāṣid*, sistem pemidanaan dalam Islam dapat diarahkan tidak hanya untuk menghukum, melainkan juga untuk melindungi dan merehabilitasi, sejalan dengan prinsip keadilan substantif dan perlindungan masyarakat. Oleh karena itu, konstruksi hukum pidana terhadap kejahatan siberetik dalam bingkai *maqāṣid al-syarī'ah* menjadi sebuah kebutuhan dalam rangka pembaruan hukum nasional yang inklusif, progresif, dan berbasis nilai.

Kajian ini menjadi penting untuk dilakukan karena sistem hukum pidana positif masih terjebak dalam paradigma normatif-positivistik yang belum sepenuhnya menjawab dinamika kejahatan digital secara substantif. Pendekatan hukum Islam berbasis *maqāṣid* menawarkan jalan keluar melalui kerangka yang tidak hanya normatif, tetapi juga etis dan sosiologis. Dengan menyatukan dimensi yuridis dan *maqāṣidiyah*, konstruksi hukum pidana terhadap *cybercrime* dapat diarahkan untuk menjawab kebutuhan hukum modern yang lebih adil dan berkeadaban. Dengan demikian, studi ini diarahkan untuk menjawab tiga pertanyaan pokok, yaitu: bagaimana bentuk dan karakteristik kejahatan siber yang berkembang di Indonesia; bagaimana efektivitas hukum pidana positif dalam menanggulangi kejahatan tersebut; dan bagaimana kerangka konstruksi hukum pidana Islam berbasis *maqāṣid al-syarī'ah* dapat diaplikasikan dalam merespons fenomena kejahatan siber.

Konstruksi Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Siberetik (Cybercrime) dalam Bingkai Maqāṣid Al-Syari'ah

Perkembangan teknologi digital telah melahirkan fenomena kejahatan siberetik (*cybercrime*) sebagai tantangan baru dalam sistem hukum pidana modern. Karakteristik *cybercrime* sangat kompleks, mulai dari modus operandi yang tidak kasat mata, lintas yurisdiksi, hingga dampaknya yang luas terhadap individu maupun sistem sosial. Di Indonesia, kasus kejahatan siber meningkat signifikan dari tahun ke tahun. Laporan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN, 2023) mencatat lebih dari 300 juta serangan siber selama

tahun 2023, mencerminkan ancaman nyata terhadap keamanan digital nasional. Kejahatan ini tidak hanya berdampak pada kerugian material, melainkan juga merusak kehormatan pribadi, reputasi lembaga, dan kepercayaan masyarakat terhadap teknologi digital (BSSN, 2023).

Hukum pidana positif Indonesia telah merespons kejahatan ini melalui regulasi seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), yang diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Selain itu, KUHP baru (UU No. 1 Tahun 2023) memuat ketentuan tambahan yang relevan dengan tindak pidana siber, seperti penyebaran berita bohong, penghinaan daring, serta pelanggaran privasi. Namun demikian, efektivitas hukum tersebut masih dipertanyakan. Dalam perspektif *das Sollen*, aturan hukum memang telah tersedia. Namun dalam realitas *das Sein*, pelaksanaannya masih menghadapi sejumlah kendala, seperti lemahnya kapasitas penegak hukum, ketidaktepatan interpretasi pasal, hingga keterbatasan kerja sama internasional. Banyak pasal dalam UU ITE juga dinilai multitafsir dan berpotensi mengkriminalisasi ekspresi warga negara secara berlebihan (Ibrahim, 2006).

Secara normatif, hukum pidana bertujuan untuk melindungi kepentingan hukum dan menjamin ketertiban umum. Namun dalam praktiknya, regulasi pidana terhadap *cybercrime* belum sepenuhnya efektif. Tingkat penyelesaian perkara masih rendah, pembuktian digital kerap menghadapi hambatan teknis, dan kolaborasi lintas negara yang sangat dibutuhkan dalam kasus lintas batas belum optimal. Ini menimbulkan kesenjangan antara harapan hukum (*das Sollen*) dan kenyataan sosial (*das Sein*), di mana *cybercrime* berkembang pesat tanpa respons hukum yang setara. Oleh karena itu, diperlukan penguatan instrumen hukum yang responsif terhadap perkembangan teknologi dan tetap berpijak pada nilai keadilan.

Dalam kerangka hukum Islam, *cybercrime* tidak dikenal secara eksplisit dalam Al-Qur'an dan Hadis karena merupakan fenomena kontemporer. Namun, tindak pidana tersebut dapat dikategorikan sebagai *jarīmah ta'zīr*, yakni perbuatan maksiat yang tidak memiliki ketentuan hukum *hudūd* atau *kafārah*. Sebagaimana ditegaskan oleh Imam al-Zarkasyī,

"التعزير هو التأديب على معصية لا حد فيها ولا كفارة" (*ta'zīr adalah hukuman terhadap maksiat yang tidak memiliki sanksi hudūd maupun kafārah*) (Al-Zarkasyī, 1992, hlm. 112).

Dalam hal ini, negara sebagai wali al-amr memiliki wewenang menetapkan sanksi yang proporsional berdasarkan tingkat mafsadah (kerusakan) yang ditimbulkan oleh kejahatan siber. Konsep ini mendukung fleksibilitas ijtihad dalam menetapkan hukuman bagi pelaku *cybercrime* berdasarkan konteks dan maslahat umum.

Lebih jauh, maqāṣid al-syarī'ah sebagai tujuan utama hukum Islam menjadi landasan penting dalam merumuskan konstruksi hukum pidana Islam terhadap cybercrime. Maqāṣid meliputi perlindungan terhadap agama (al-dīn), jiwa (al-nafs), akal (al-'aql), keturunan (al-nasl), dan harta (al-māl). Tindak pidana siber seperti pencurian data, perusakan nama baik, penyebaran konten amoral, serta manipulasi informasi, secara langsung mengancam lima nilai pokok tersebut. Dalam hal ini, seruan Al-Qur'an sangat relevan:

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا

"Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi setelah diperbaiki." (QS. Al-A'rāf [7]: 56).

Hadis Nabi Muhammad SAW juga menegaskan larangan pelanggaran kehormatan dan hak orang lain:

كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ: دَمُهُ وَمَالُهُ وَعِزُّهُ

"Segala sesuatu dari seorang Muslim atas Muslim lainnya adalah haram: darahnya, hartanya, dan kehormatannya." (HR. Muslim, no. 2564).

Imam al-Suyūṭī dalam *Al-Ashbāh wa al-Nazā'ir* juga menegaskan prinsip

"درء المفاسد مقدم على جلب المصالح"

(mencegah kerusakan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan) (Al-Suyūṭī, 2003, hlm. 87).

Hal ini menjadi prinsip dasar dalam menangani kejahatan siber yang berdampak luas terhadap masyarakat. Kejahatan siber seperti peretasan data, penipuan online, dan penyebaran hoaks bukan sekadar pelanggaran hukum teknis, tetapi merupakan bentuk perusakan terhadap nilai-nilai maqāṣid. Oleh karena itu, konstruksi hukum pidana Islam yang berbasis maqāṣid harus diterapkan dengan pendekatan komprehensif. Pendekatan ini mencakup tiga dimensi: pencegahan (ḥimāyah), penghukuman (ta'zīr), dan rehabilitasi (iṣlāḥ). Tujuannya bukan hanya memberi efek jera, tetapi juga membentuk tatanan masyarakat digital yang bermoral.

Model konstruksi pidana Islam terhadap *cybercrime* perlu mengintegrasikan prinsip maslahat dengan realitas teknologi. Misalnya, negara dapat menggunakan pendekatan maslahat mursalah dalam menentukan jenis sanksi yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah tetapi tetap efektif dalam konteks kontemporer. Dalam kitab *al-Muwāfaqāt*, al-Shāṭibī menegaskan bahwa syariat diturunkan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dalam kehidupan dunia dan akhirat (al-Shāṭibī, 1997, hlm. 16). Maka, regulasi pidana terhadap

cybercrime harus mampu melindungi hak-hak pengguna digital dan menjamin stabilitas sosial, dengan tetap mempertimbangkan aspek keadilan dan proporsionalitas sanksi.

Lebih lanjut, konstruksi hukum pidana Islam juga harus didukung oleh pengembangan sistem pembuktian digital yang adil. Prinsip "al-bayyinah 'ala al-mudda'ī wa al-yamīn 'ala man ankara" (beban pembuktian di tangan penggugat dan sumpah di tangan terdakwa) tetap relevan, namun harus dilengkapi dengan bukti elektronik yang sah dan terverifikasi. Ini menuntut pengembangan teknologi forensik syariah yang kompatibel dengan prinsip keadilan Islam.

Dalam konteks negara Indonesia yang mayoritas penduduknya Muslim, integrasi antara hukum pidana positif dan maqāṣid al-syarī'ah merupakan pendekatan strategis dan kontekstual. Integrasi ini tidak berarti mengganti sistem hukum positif dengan hukum agama, melainkan menyisipkan nilai etik dan humanistik dalam substansi dan pelaksanaan hukum pidana. Hal ini dapat dilakukan melalui legislasi berbasis nilai (value-based legislation), pendidikan hukum interdisipliner, serta penafsiran hukum yang memperhatikan prinsip keadilan substantif dan kemaslahatan umum (Soekanto & Mamudji, 2011).

Penting pula untuk membangun kerangka kebijakan pidana yang mendukung digital ethics berbasis maqāṣid al-syarī'ah. Hal ini dapat diterapkan melalui penguatan literasi digital masyarakat, pengawasan konten digital berbasis nilai, dan kerja sama lintas sektor dalam menanggulangi cybercrime secara kolaboratif. Model ini tidak hanya memberikan solusi represif, tetapi juga transformatif dalam membentuk budaya digital yang bermoral, adil, dan bertanggung jawab.

Dengan demikian, kejahatan siber merupakan tantangan nyata yang membutuhkan respons hukum yang tidak sekadar normatif, tetapi juga adaptif, etik, dan kontekstual. Hukum pidana Islam melalui maqāṣid al-syarī'ah menawarkan pendekatan yang responsif terhadap tantangan ini. Integrasi antara pendekatan hukum positif dan syariah membuka ruang kolaboratif dalam membentuk sistem hukum yang tidak hanya menegaskan keadilan, tetapi juga menjaga martabat dan kemaslahatan umat manusia di era digital.

KESIMPULAN

Fenomena kejahatan siber netik merupakan tantangan serius bagi sistem hukum pidana nasional. Meskipun regulasi positif seperti UU ITE dan KUHP baru telah mengatur aspek-aspek dasar cybercrime, efektivitasnya masih terbatas pada tataran *das Sollen* karena belum sepenuhnya mampu menjawab kompleksitas *das Sein* dalam praktik (Ibrahim, 2006). Dalam perspektif hukum Islam, kejahatan siber dapat dikategorikan sebagai *jarīmah ta'zīr* yang

hukumannya ditetapkan berdasarkan *ijtihad* otoritas negara guna melindungi *maqāṣid al-syarī'ah*, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta (Al-Shāṭibī, 1997). Integrasi antara pendekatan hukum positif dan nilai-nilai *maqāṣid* diperlukan untuk membangun sistem hukum pidana yang adaptif, humanistik, dan kontekstual terhadap dinamika digital (Soekanto & Mamudji, 2011). Dengan memadukan prinsip legal formal dan nilai-nilai etis Islam, penanggulangan kejahatan siber tidak hanya berorientasi pada penghukuman, tetapi juga pada perlindungan hak-hak fundamental dan keadilan sosial sebagai pilar utama hukum yang berkeadaban.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Jaziri, A. (2003). *Kitab al-Fiqh 'ala al-Madhāhib al-Arba'ah*. Beirut: Dār al-Fikr.
- Al-Qaradawi, Y. (1994). *Fiqh al-Maqāṣid: Dirasāt Fiqhiyyah Maqāṣidiyyah*. Beirut: Maktabah Wahbah.
- Al-Shāṭibī, I. (1997). *Al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Syarī'ah*. Kairo: Dār al-Ma'ārif.
- Al-Suyūṭī, J. A. R. (2003). *Al-Ashbāh wa al-Naẓā'ir*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Al-Zarkasyī, B. M. (1992). *Al-Baḥr al-Muḥīṭ*. Beirut: Dār al-Fikr.
- Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). (2023). *Laporan Tahunan Keamanan Siber Nasional 2023*. Jakarta: BSSN RI.
- Ibrahim, J. (2006). *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Kamali, M. H. (2008). *Shariah Law: An Introduction*. Oxford: Oneworld Publications.
- Rifai, A. (2020). *Cyber Law: Tinjauan Yuridis terhadap Kejahatan Siber di Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Shabir, M. (2019). *Contemporary Issues in Islamic Criminal Law*. Kuala Lumpur: IIUM Press.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2011). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Syahrul, M. (2021). Multitafsir Pasal dalam UU ITE dan Problematika Penegakan Hukumnya. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 18(2), 115–129.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016.